

SKRIPSI

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN PRATIMA
MENURUT HUKUM ADAT BALI**



Diajukan oleh:

DESAK ALFA INTAN R.D

NPM : 110510583
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
PRATIMA MENURUT HUKUM ADAT BALI**



Diajukan oleh:

DESAK ALFA INTAN R.D

NPM : 110510583
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Pada Tanggal 11 Maret 2015

Dosen Pembimbing,

P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH. MS.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
PRATIMA MENURUT HUKUM ADAT BALI



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 17 April 2015
Tempat : Ruang Dosen Lantai 2

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge , SH.,M.Hum.
Sekretaris : St. Harum Pudjiarto, SH.,M.Hum.
Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS.

Tanda Tangan


.....

.....

.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Endro Susilo, S.H., LL.M.

MOTTO

“Dia adalah alasan bagi keberhasilanku
Alasan mengapa aku selamat dan hidup sampai saat ini
Dia yang mengembalikan dari kelelahanku
Yang menjadi tempatku untuk bebas mengeluh seperti bayi
Yang tidak melihat aku sombong saat aku memamerkan
kemenangan-kemenanganku..
Aku akan terima tawa cerianya dan air matanya
sebagai souvenir bagiku..
Dimana dia berada, disanalah aku..
Bunda....”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan skripsi ini saya persembahkan untuk bunda dan ayah yang telah mendidik dan membesarkan dari kecil hingga sekarang



KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, kasih, dan karunia-Nya yang berlimpah sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pratima Menurut Hukum Adat Bali”**. Penulisan skripsi ini merupakan syarat kelulusan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, baik dalam materi maupun penulisannya. Hal ini tidak lepas dari keterbatasan Penulis dalam daya penalaran ilmiah yang belum memadai. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati Penulis menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis telah berusaha secara maksimal mengatasinya dengan kerjasama dan memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Tanpa bantuan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ida Shang Hyang Widhi Wasa, yang selalu menyertai, menolong dan memberkati setiap proses dari awal hingga akhir demi kelancaran penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH. MS selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran kepada penulis untuk memberikan bimbingan dan dukungan yang sangat bermanfaat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Segenap Dosen, Staff Tata Usaha, dan seluruh Staff Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan bantuan pelayanan kepada Penulis.
5. Ida Pedanda Made Gunung, selaku narasumber dari pemuka agama atau rohaniawan yang telah memberikan konsep ajaran agama yang amat sangat indah serta waktu dan izin kepada Penulis untuk mengadakan penelitian.
6. I Gusti Agung Mk. Adiarta, M.Si selaku narasumber dari ketua Parisada Hindhu Dharma Indonesia (PHDI) cabang Kabupaten Gianyar yang sudah meluangkan waktu kepada Penulis untuk melakukan penelitian.
7. Bapak Aryo Widiatmoko, SH selaku narasumber dari Pengadilan Negeri Gianyar yang sudah bermurah hati memberikan waktu dan izin kepada Penulis untuk mengadakan penelitian.
8. Tante Luh Ade, selaku Panitera di Pengadilan Negeri Gianyar yang telah memberikan bantuan, meluangkan waktu dan memberikan dukungan kepada Penulis dalam melakukan penelitian.
9. Bunda dan Ayah yang selalu memberikan doa, kasih sayang, kesabaran dalam menghadapi keluh kesah dan kebandelan Penulis, dukungan moril dan materil, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

10. Adikku tersayang Dewa Betto Indaguna Decemessa dan Dewa Gamma Indra Novilla yang selalu menghibur Penulis, memberikan semangat dan mendengarkan keluh kesah Penulis.
11. Om Haryo dan tante Nining yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan memberikan semangat kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
12. Kepada yang terkasih Ignatius Yoga Adi Nugroho yang ditengah-tengah kesibukannya bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi, bertukar pikiran, memberikan saran, doa, semangat, rasa percaya diri, menghibur dan menguatkan Penulis untuk tetap berdiri tegak menghadapi semua permasalahan yang ada.
13. Seluruh anggota keluarga kecil Penulis di kampus ini “Dinasti Zhang”. Kepada Ivana Dian Kristianti, Clara Petra Prathita, Ari Steven dan Andre Chang, di kampus inilah kita saling mengenal, melalui banyak hal baik itu menyenangkan ataupun sebaliknya. Di kampus inilah kita mengukir cerita, cerita tentang kita, tentang semangat kita, keluh kesah kita, air mata kita, dan tentang impian kita. Jika kita tua nanti ingatlah hari itu kawan. Terima kasih telah memberikan dukungan, hiburan, doa, dan waktu untuk mendingrakan keluh kesah Penulis.
14. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk segala dukungan dan kebersamaannya.
15. Dan semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat menjadi setitik ilmu yang bermanfaat dalam ilmu hukum khususnya pemidanaan yang berkaitan dengan hukum adat bagi pihak yang membutuhkan, khususnya teman-teman mahasiswa yang membutuhkan bahan referensi pendukung. Penulis mohon maaf apabila terdapat kata-kata maupun pernyataan yang kurang berkenan.

Yogyakarta, 11 Maret 2015

Penulis,

Desak Alfa Intan RD

ABSTRACT

Lately the theft of sacred objects (pratima) in Bali increasingly frequent. In indigenous Balinese such actions are classified as offenses against property. Property that is meant here is that tangible objects and given a specific meaning. Sacred objects is among other things used as a means or infrastructure sacred religious ceremonies and growth is normally recorded in holy places (temple), because the objects that are sanctified (pratima) is a tool in the implementation of religious ceremonies by Hindus believed have supernatural powers. Theft of sacred objects is a form of desecration of Hindu religion contained in *awig awig* it is detrimental to the people of Bali, especially the Hindu religion. While the process of finalizing its case only using only the Criminal Code and the lack of attention to local customary law as the best material consideration in making the decision when sentenced. The method used is a normative method supported empirical methods. Results of research on the theft of sacred objects (pratima) can be turned out in Bali court in imposing sanctions on the perpetrators of the crime of theft of sacred objects have not noticed aspects of customary law in Bali, it causes dissatisfaction Balinese against the decision of the District Court in Bali, because the decision has not accommodate customary law Bali given the local customary criminal law has a perspective that the purpose of the sanctions given to the perpetrators not only provide a deterrent effect, but also restore the cosmic balance in society.

Keyword : theft, sacred objects (pratima), customary criminal law

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Abstract	ix
Daftar Isi	x
Pernyataan Keaslian	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Skripsi.....	17

BAB II PEMBAHASAN

TINJAUAN TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN PRATIMA MENURUT HUKUM ADAT BALI

A. Tinjauan Tentang Pidana.....	19
1. Pengertian Pidana.....	19
2. Tujuan Pidana.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana Pencurian.....	22
1. Pelaku Tindak Pidana.....	22
2. Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana.....	24
a. Pengertian Tindak Pidana.....	24
b. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	25
C. Tinjauan Tentang Pencurian dan Tindak Pidana Pencurian.....	28
1. Pengertian Pencurian.....	28
2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	29
D. Tinjauan Tentang Pratiwa Dalam Masyarakat Hukum Adat Bali.....	29
1. Pengertian dan Sejarah Pratiwa.....	29
a. Pengertian Pratiwa.....	29
b. Sejarah Pratiwa.....	30
2. Hukum Adat Bali.....	32
3. Jenis Delik dan Sanksi Hukum Adat Bali.....	33
a. Jenis Delik Hukum Adat Bali.....	33
b. Sanksi Adat Bali.....	35

E. Analisis Data Yang Diperoleh Dari Para Narasumber dan Putusan Terkait Tindak Pidana Pencurian Pratima Oleh Pengadilan Negeri Gianyar (No.178/Pid.B/PN.Gir)	35
1. Analisis Data Dari Para Narasumber	35
2. Analisis Data Dari Putusan Negeri Gianyar.....	41
a. Deskripsi Kasus	41
b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	43
c. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	44
d. Putusan Majelis Hakim.....	45
e. Hambatan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	45
f. Jenis Sanksi Yang Sesuai Terhadap Pencurian Pratima Untuk Merealisasi Tuntutan Masyarakat Adat	46
 BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50
 DAFTAR PUSTAKA	 51
 LAMPIRAN	

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pratima Menurut Hukum Adat Bali”** ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan hasil karya ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Maret 2015

Penulis,

Desak Alfa Intan RD